



Wakaf Produktif dalam Perspektif Al-Qur'an (Tafsir QS. Al-Baqarah/2: 261 dan QS. Ali 'Imran/3: 92)

Ahmad Syah Alfarabi¹, Ainun Helty², Wahfiudin Sakam³, Fahrurrozi^{4*}

¹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Kemenag RI, Jakarta, Indonesia

²Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

³ Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Indonesia

⁴ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received may 30, 2026
Revised june 25, 2026
Accepted june 30, 2026

Kata Kunci:

Wakaf produktif
Tafsir Al-Qur'an
QS. al-Baqarah/2: 261
QS. Ali 'Imran/3: 92
Filantropi Islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan teologis wakaf produktif dalam perspektif Al-Qur'an melalui penafsiran terhadap ayat-ayat yang menjadi dasar konsep pengembangan harta untuk kemaslahatan berkelanjutan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan akan model pengelolaan wakaf yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu menciptakan manfaat ekonomi dan sosial secara berkesinambungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, hadis, serta literatur mengenai wakaf produktif, kemudian dianalisis menggunakan metode tafsir tematik dan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wakaf produktif berakar pada prinsip pengembangan manfaat yang berkelanjutan dan pengorbanan harta terbaik untuk kepentingan umum. Nilai-nilai tersebut terimplementasi dalam praktik wakaf para sahabat yang mengelola aset agar manfaatnya terus mengalir bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut memberikan legitimasi teologis bagi pengembangan wakaf produktif melalui tata kelola yang profesional, inovasi pengelolaan aset, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menawarkan pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antara nilai-nilai Al-Qur'an dan praktik wakaf produktif sebagai instrumen filantropi Islam yang mampu memperkuat pembangunan sosial-ekonomi sekaligus mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.



Corresponding Author:

*Fahrurozi

4Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Tangerang
Selatan, Indonesia

Email: fahrurozi@mhs.iiq.ac.id

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu institusi penting dalam hukum Islam yang berfungsi memberdayakan aset dan sumber daya untuk kepentingan sosial, pendidikan, keagamaan, serta kesejahteraan masyarakat (Ismail, 2019). Sebagai salah satu instrumen filantropi Islam, wakaf memiliki karakteristik keberlanjutan manfaat (sustainability), sehingga tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi juga pada terciptanya kemaslahatan publik secara berkesinambungan (Purwaningsih & Susilowati, 2020). Praktik wakaf telah berlangsung sejak masa Rasulullah saw. dan para sahabat, kemudian berkembang menjadi salah satu pilar pembangunan peradaban Islam di berbagai bidang. Meskipun demikian, istilah wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Landasan normatifnya dibangun melalui ayat-ayat yang memerintahkan infak, sedekah, dan pengorbanan harta di jalan Allah, kemudian dipertegas oleh hadis Nabi saw. serta praktik para sahabat (Al-Wāhidī, 2008). Oleh karena itu, kajian tafsir menjadi sangat penting untuk mengungkap nilai-nilai teologis dan prinsip-prinsip normatif yang melandasi konsep wakaf.

Di antara ayat yang paling sering dijadikan dasar konseptual wakaf ialah QS. al-Baqarah/2 :261 yang menggambarkan pelipatgandaan pahala bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah serta QS. Āli 'Imrān/3 :92 yang menegaskan bahwa kebajikan (*al-birr*) hanya dapat diraih melalui pengorbanan harta yang paling dicintai (Rialisasi & Ja'far, 2024b). Menurut Wahbah al-Zuhailī, QS. al-Baqarah/2 :261 menunjukkan besarnya balasan dan keberlanjutan manfaat infak (Az-Zuhailī, 1991), sedangkan Hamka memaknainya sebagai ilustrasi amal yang terus memberikan manfaat (Amrullah, 1990). Adapun QS. Āli 'Imrān/3 :92 dipahami para mufasir sebagai dorongan untuk mengorbankan harta terbaik demi meraih *al-birr* (Qutb, 2001), yang dimaknai sebagai kebajikan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah (Asy-Sya'rāwī, 1991). Kedua ayat tersebut menjadi fondasi teologis yang memperlihatkan bahwa nilai-nilai wakaf berakar pada prinsip keikhlasan, pengorbanan, dan keberlanjutan manfaat, meskipun istilah wakaf sendiri tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, kajian tafsir menjadi sangat penting untuk mengungkap nilai-nilai teologis dan prinsip-prinsip normatif yang melandasi konsep wakaf. Dalam konteks tersebut, QS. al-Baqarah/2 :261 dan QS. Āli 'Imrān/3 :92 menjadi dua ayat yang sering dijadikan landasan konseptual wakaf (Ifham et al., 2026).

Meskipun kedua ayat tersebut menjadi fondasi teologis bagi konsep wakaf, pemahaman mengenai wakaf tidak dapat dilepaskan dari definisi yang dirumuskan oleh para ulama. Hal ini penting karena istilah wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sehingga konseptualisasinya berkembang melalui formulasi para fuqaha berdasarkan dalil-dalil syariat. Oleh sebab itu, sebelum mengkaji lebih jauh penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian wakaf secara etimologis dan terminologis. Pengertian wakaf secara etimologis berasal dari وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفًا yang dapat berarti berdiri, berhenti atau menahan (Ma'lūf, 1987). Sedangkan pengertian wakaf secara terminologis menurut para fukaha berbeda-beda sesuai dengan perbedaan mazhab yang ada, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini. Menurut al-Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda milik seorang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan (Az-Zuhaili, 1985). Dengan pemahaman wakaf yang demikian maka kepemilikan terhadap benda tersebut tidak tercerabut dari tangan orang yang berwakaf dan ia boleh menarik kembali wakafnya atau menjualnya. Sedangkan menurut jumhur ulama, wakaf adalah menahan benda yang mungkin diberdayagunakan dengan tetap memelihara keutuhan bendanya dan memutus hak membelanjakan benda tersebut dari orang yang berwakaf, digunakan untuk keperluan yang diperbolehkan oleh syarak, atau dengan menggunakan keuntungannya bagi kebaikan, semata-mata guna mendekatkan diri kepada Allah Swt. (Asy-Syarbini, 1994). Dengan definisi wakaf yang dikemukakan oleh jumhur ulama ini, maka hak milik atas benda wakaf menjadi lepas dari tangan orang yang berwakaf dan secara hukum berubah menjadi milik Allah Swt. Oleh karena itu, orang yang berwakaf tidak boleh lagi memanfaatkan atau membelanjakan benda wakaf tersebut dan harus digunakan untuk kebaikan sesuai tujuan wakaf (Bahrudin, 2015).

Studi-studi tentang wakaf dalam literatur kontemporer pada umumnya masih didominasi oleh pendekatan fikih normatif dan hukum positif, sementara kajian yang secara khusus menelusuri konsep wakaf langsung dari ayat-ayat Al-Qur'an melalui tafsir dan mengaitkannya secara sistematis dengan hadis-hadis ahkam, lalu diturunkan implikasinya bagi hukum Islam kontemporer, relatif jarang. Fahrany dan Intihani, misalnya, mengkaji kedudukan wakaf dalam hukum Islam dan implementasinya di Indonesia dengan pendekatan yual-Baqarah) dan hadis wakaf Umar di Khaibar, lalu beralih pada tipologi wakaf dan urgensi wakaf produktif, tetapi tetap pada level deskriptif-doktrinal, bukan tafsir tematik ayat wakaf yang mendalam (Fahrany & Intihani, 2024). Kajian lain tentang "Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf" juga memaparkan dasar normatif wakaf dari Al-Qur'an (al-Hajj, Āli 'Imrān, al-Baqarah) dan hadis wakaf Umar di Khaibar, lalu beralih pada tipologi wakaf dan urgensi wakaf produktif, tetapi tetap pada level deskriptif-doktrinal, bukan tafsir tematik ayat wakaf yang mendalam (Juliati & Hrp, 2024).

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep wakaf produktif dalam perspektif tafsir Al-Qur'an dengan fokus pada QS. al-Baqarah/2:261 dan QS. Āli 'Imrān/3:92. Analisis

dilakukan melalui kajian mufradat, penafsiran para mufasir, hadis-hadis yang berkaitan, serta relevansinya terhadap pengembangan wakaf produktif pada era kontemporer. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat landasan teologis wakaf produktif sekaligus menunjukkan bahwa kedua ayat tersebut tidak hanya berbicara mengenai infak sebagai ibadah individual, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip yang mendukung lahirnya sistem filantropi Islam yang produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir tematik (*tafsir mauḍūʿī*) (Al-Farmāwī, 1977). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menjadikan literatur sebagai sumber utama untuk memperoleh data dan menganalisis suatu persoalan berdasarkan bahan-bahan tertulis yang relevan (Mustaqim, 2015). Pendekatan tafsir tematik dipilih karena memungkinkan peneliti menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian mengkajinya secara komprehensif sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai konsep yang diteliti (Shihab, 2007).

Penelitian ini memfokuskan kajian pada QS. al-Baqarah/2 :261 dan QS. Āli ʿImrān/3 :92 sebagai ayat yang menjadi landasan konseptual wakaf. Analisis dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah tafsir tematik sebagaimana dirumuskan oleh al-Farmāwī, yaitu menetapkan tema penelitian, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan, menyusun ayat sesuai kronologi turunnya apabila diperlukan, memperhatikan munasabah antarayat, mengkaji *asbāb an-nuzūl*, menelaah makna *mufradāt* (kata), serta mengompromikan berbagai penafsiran sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap tema yang dikaji (Al-Farmāwī, 1977).

Sumber data primer penelitian ini adalah Al-Qur'an serta kitab-kitab tafsir yang relevan, yaitu *Jāmi' al-Bayān* karya aṭ-Ṭabarī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* karya al-Qurṭubī, *Tafsir al-Marāḡī*, *Tafsir al-Azhar* karya Hamka, *at-Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhailī, dan *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr* karya Ibn ʿĀsyūr (Baidan, 2012). Adapun sumber data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an, metodologi tafsir, serta kajian wakaf (Mustaqim, 2015).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui komparasi penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer terhadap kedua ayat tersebut (Baidan, 2012). Selanjutnya, hasil analisis disintesis untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta kecenderungan penafsiran para mufasir sehingga dapat dirumuskan konsep wakaf dalam perspektif tafsir Al-Qur'an beserta relevansinya terhadap pengembangan wakaf produktif pada konteks kontemporer (Shihab, 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tafsir QS. al-Baqarah ayat 261: Wakaf Produktif Untuk Manfaat Sosial Berkelanjutan

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”

Surah al-Baqarah ayat 261 memberikan perumpamaan mengenai keutamaan infak di jalan Allah, dan sebagaimana dijelaskan oleh Sa’id al-Kalbī, ayat ini turun berkaitan dengan keteladanan dua sahabat Nabi: ‘Abdurrahmān bin ‘Auf dan Usmān bin ‘Affān. Diriwayatkan bahwa ‘Abdurrahmān bin ‘Auf datang kepada Rasulullah dengan membawa empat ribu dirham, seraya berkata bahwa ia memiliki delapan ribu dirham, empat ribu ia sisihkan untuk keluarga, dan empat ribu lainnya ia “Pinjamkan kepada Tuhannya.” Rasulullah kemudian mendoakannya agar diberkahi pada apa yang ia simpan dan apa yang ia berikan. Sementara itu, Usmān bin ‘Affān menawarkan diri untuk membiayai perlengkapan kaum Muslimin yang tidak mampu mengikuti Perang Tabuk, lalu ia melengkapi mereka dengan seribu ekor unta beserta perlengkapannya dan menyedekahkan sebuah sumur miliknya. Sikap dermawan kedua sahabat inilah yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut, sebagai penegasan bahwa infak *fī sabīlillāh* yang dilakukan dengan tulus akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah hingga berkali-kali lipat (Al-Wāhidī, 2008).

Wahbah az-Zuhailī menjelaskan bahwa QS. al-Baqarah/2: 261 merupakan perumpamaan tentang besarnya balasan bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan penuh keikhlasan demi memperoleh keridaan-Nya. Allah melipatgandakan pahala infak, mulai dari sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat, bahkan lebih, sesuai dengan kehendak-Nya. Perumpamaan sebutir benih yang tumbuh menjadi tujuh bulir dan setiap bulir berisi seratus biji menggambarkan bahwa satu amal kebaikan dapat berkembang menjadi manfaat yang sangat besar, sebagaimana benih yang ditanam di tanah subur menghasilkan panen berlimpah. Hal ini menunjukkan bahwa infak untuk kepentingan agama, pendidikan, dakwah, maupun kemaslahatan umat merupakan investasi yang terus memberikan manfaat (Az-Zuhailī, 1991). Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* mencontohkan seseorang yang membangun sebuah sekolah di daerah terpencil. Sekolah tersebut tidak hanya memberikan manfaat kepada para siswa pada satu masa, tetapi juga terus melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat itu akan terus mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga pahala bagi pendirinya tetap

berlangsung meskipun ia telah meninggal dunia. Dengan demikian, angka “tujuh ratus” dalam ayat ini bukanlah batas maksimal pahala, melainkan simbol keluasan karunia Allah yang terus melipatgandakan balasan sesuai dengan manfaat yang dihasilkan oleh amal tersebut (Amrullah, 1990).

Lebih lanjut pada potongan ayat “*wa-Allāhu yuḍā’ifu liman yasyā’u*”, Wahbah juga menjelaskan bahwa meninggalkan ungkitan dan tindakan menyakiti justru lebih mulia daripada infak itu sendiri, karena ia merupakan bentuk kemurnian akhlak yang tidak mengandung kepentingan pribadi. Sebaliknya, siapa pun yang menyertai infaknya dengan al-mann (mengungkit-ungkit) atau *al-azā* (menyakiti), maka ia telah merusak nilai sedekahnya. Adapun orang yang berinfaq dengan tulus, tanpa mengharap imbalan dan tanpa merendahkan penerima, akan memperoleh pahala yang sempurna dan tidak terbatas, sebagaimana firman-Nya: “*Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki*” (Az-Zuhailī, 1991).

Hadis Nabi turut memperkuat konsep pelipatgandaan pahala tersebut. Ibn Mājah (Al-Qazwīnī, 1954) meriwayatkan bahwa Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعِمْرَانَ بْنِ الْحَصَنِ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ». ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 261]

“Diriwayatkan kepada kami oleh Hārūn ibn ‘Abdullāh al-Ḥammāl, yang berkata: Diriwayatkan kepada kami oleh Ibn Abī Fudayk, dari Khalīl ibn ‘Abdullāh, dari al-Ḥasan, dari ‘Alī ibn Abī Ṭālib, Abū Dardā’, Abū Hurayrah, Abū Umāmah al-Bāhilī, dan Abdullāh ibn ‘Umar, serta ‘Abdullāh ibn ‘Amr, dan Jābir ibn ‘Abdullāh, dan ‘Imrān ibn al-Ḥuṣayn, semuanya meriwayatkan dari Rasulullah Saw. bahwa beliau bersabda: “Siapa saja yang mengutus bekal di jalan Allah dan tetap tinggal di rumah, untuk setiap dirham yang ia berikan, ia akan menerima tujuh ratus dirham, Dan barangsiapa yang berjihad dengan jiwanya di jalan Allah, dan menginfakkan harta dalam upaya tersebut, maka untuk setiap dirham yang ia berikan, ia akan menerima tujuh ratus ribu dirham,” kemudian beliau membacakan ayat ini: (Dan Allah melipatgandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki) (Al-Baqarah: 261)”

Selanjutnya, pada potongan akhir ayat “Dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui” al-Marāgī menunjukkan bahwa karunia dan pahala Allah tidak terbatas. Allah Maha Mengetahui siapa yang berhak menerima pelipatgandaan pahala, yaitu mereka yang menginfakkan hartanya untuk

menegakkan kebenaran serta membina masyarakat dengan nilai-nilai agama. Perintah berinfaq bukan karena Allah membutuhkan harta manusia, melainkan demi kemaslahatan mereka sendiri, yaitu menyucikan jiwa, mempererat persaudaraan, dan memperbaiki kehidupan sosial. Penjelasan ini juga menghibur kaum fakir agar hanya berharap kepada Allah serta mengingatkan orang kaya agar tidak terlena oleh kekikiran dan kesombongan (Al-Marāgī, 1946).

Penegasan al-Marāgī ini sejalan dengan QS. al-Baqarah/2: 265 yang menggambarkan bahwa orang-orang yang menginfakkan harta mereka semata-mata untuk mencari rida Allah dan meneguhkan keikhlasan jiwanya:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أُكُلَهَا
ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَظَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari rida Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, lalu ia (kebun itu) menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan penafsiran para mufasir, khususnya Hamka, contoh pembangunan sekolah yang dikemukakannya dapat dipahami sebagai ilustrasi tidak langsung mengenai praktik wakaf. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah wakaf, contoh tersebut mencerminkan karakter utama wakaf, yaitu mempertahankan pokok harta agar manfaatnya terus mengalir bagi masyarakat. Interpretasi ini juga didukung oleh berbagai literatur dan kajian kontemporer yang menempatkan QS. al-Baqarah/2: 261 sebagai salah satu landasan normatif bagi konsep wakaf. Ayat ini tidak hanya menjelaskan besarnya pahala infak, tetapi juga mengandung prinsip keberlanjutan manfaat yang menjadi ruh wakaf (Rialisasi & Ja’far, 2024a).

Melalui wakaf, harta dialokasikan untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan sosial, sehingga berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang memperkuat kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan (Ifham et al., 2026). Sejalan dengan itu, secara *syar’i* wakaf dipahami sebagai menahan pokok harta (*tahbīs al-aşl*) agar tidak diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya, sementara manfaatnya terus disalurkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif (Al Arif, 2012). Dengan demikian, setiap harta yang memiliki nilai dan manfaat dapat dijadikan objek wakaf selama pokoknya tetap terpelihara dan manfaatnya berlangsung secara berkesinambungan (Departemen Agama RI, 2007c).

Dalam perkembangannya, wakaf tidak hanya dipahami sebagai penyedia sarana ibadah, tetapi juga berkembang menjadi instrumen

pemberdayaan ekonomi melalui konsep wakaf produktif. Berdasarkan penggunaannya, wakaf dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung memanfaatkan aset wakaf secara langsung sesuai tujuan peruntukannya, seperti masjid, sekolah, atau rumah sakit. Adapun wakaf produktif merupakan pengelolaan harta wakaf melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan, sedangkan hasil pengembangannya disalurkan kepada penerima manfaat sesuai tujuan wakaf (Hazami, 2017). Model ini memungkinkan aset wakaf dikelola pada sektor pertanian, perdagangan, industri, jasa, investasi, maupun berbagai bidang usaha lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pokok harta tetap terjaga, sedangkan manfaat ekonominya terus berkembang untuk kepentingan masyarakat (Qahf, 2000).

Wakaf produktif memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi. Tujuannya tidak hanya menjaga keberlangsungan pahala bagi wakif, tetapi juga mengurangi ketimpangan sosial, mengentaskan kemiskinan, memperkuat kemandirian ekonomi umat, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004). Karena itu, pengelolaan wakaf secara produktif menjadi salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat (Kalim, 2020). Di Indonesia, pengembangan wakaf produktif memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memberikan dasar bagi pengelolaan aset wakaf secara profesional, transparan, dan akuntabel (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004). Ketentuan ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 dan Pasal 34, yang menegaskan pentingnya jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional (Suryadi, 2017).

Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf produktif dilakukan melalui berbagai model, seperti investasi, kemitraan usaha, perdagangan, agribisnis, industri, pembangunan sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga usaha-usaha produktif lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Model pengelolaan semacam ini memungkinkan aset wakaf berkembang secara berkelanjutan sehingga manfaatnya semakin luas dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat (Samheri et al., 2021).

Analisis Tafsir QS. Āli ‘Imrān ayat 92: Wakaf Produktif sebagai Jalan Memperoleh Kebajikan

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.” (Āli ‘Imrān/3: 92)

Dalam tafsir Kementerian Agama, Abū Ṭalḥah al-Anṣārī menyerahkan harta yang paling ia cintai kepada Rasulullah, dan pemberian tersebut diterima dengan baik serta dipuji keikhlasannya (Kementerian Agama RI, 2011). Hal ini di perkuat dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī No. 2318 (Al-Bukhārī, 2001):

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ يَبْرَحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: {لَنْ تَتَالَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [سورة: آل عمران، آية رقم: 92] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {لَنْ تَتَالَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [سورة: آل عمران، آية رقم: 92] وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ يَبْرَحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا، وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ: «بِخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ، قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ»، قَالَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ، تَابَعَهُ.

“Yahyā ibn Yahyā menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku membacakan kepada Mālik dari Ishāq ibn ‘Abdullāh, yang mendengar Anas ibn Mālik (semoga Allah meridainya) berkata: Abū Ṭalḥah adalah orang terkaya di kalangan Ansar di Madinah, dan harta yang paling dicintainya adalah Bayrūhā’, Rumah itu terletak di seberang masjid, dan Rasulullah Saw. biasa masuk ke sana dan minum airnya yang segar. Ketika ayat ini diturunkan: (Kalian tidak akan mencapai kebaikan hingga kalian menginfakkan sebagian dari apa yang kalian cintai) [Āli ‘Imrān, ayat 92] Abū Ṭalḥah pun berdiri di hadapan Rasulullah, semoga Allah memberkahi dan melindunginya, dan berkata: “Wahai Rasulullah, Allah Yang Maha Tinggi berfirman dalam Kitab-Nya: (Kalian tidak akan mencapai ketakwaan hingga kalian menginfakkan sebagian dari apa yang kalian cintai.) [Surah Āli ‘Imrān, ayat 92] Dan harta yang paling kucintai adalah Bayruha, dan ini adalah sedekah demi Allah; aku mengharapkan pahalanya dan simpanannya di sisi Allah. Maka letakkanlah, wahai Rasulullah, di mana pun engkau kehendaki.” Beliau berkata: “Bagus sekali, itu adalah harta yang bermanfaat, itu adalah harta yang bermanfaat. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan tentangnya, dan menurutku kamu sebaiknya memberikannya kepada kerabatmu.” Beliau berkata: “Akan

kulakukan, wahai Rasulullah,” maka Abu Talhah membagikannya kepada kerabatnya dan paman-pamannya dari pihak ayah.”

Dengan demikian, keteladanan Abu Ṭalhah al-Anṣārī dalam hadis tersebut menjadi pintu masuk untuk menelaah ayat secara lebih mendalam dalam khazanah tafsir. Al-Qurṭubī memaknai *al-birr* adalah amal saleh. Dan dalam hadits yang sahih disebutkan: “Berpeganglah pada kejujuran, karena kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun ke surga” (Al-Qurṭubī, 1964). Berbeda dengan pandangan Al-Qurṭubī, Wahbah dalam tafsirnya, membagi makna menjadi tiga pendapat: surga, amal saleh, atau ketaatan. Berdasarkan makna pertama: kalian tidak akan memperoleh pahala kebaikan hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, artinya kalian tidak akan masuk surga dan mendapatkannya hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, makna kedua: kalian tidak akan mencapai amal saleh. Dan makna ketiga, yang bersifat menyeluruh: kalian tidak akan mencapai kebaikan, baik berupa sedekah maupun ketaatan lainnya, hingga kalian menginfakkan sebagian dari harta yang kalian cintai. Ḥasan al-Baṣrī berkata: (*hattā tunfiqū*): maksudnya adalah zakat yang diwajibkan. Dan yang lebih tepat adalah makna yang dimaksud sebagaimana dikatakan oleh al-Zamakhsharī (Az-Zuhailī, 1991):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (al-Baqarah/2: 267).

Ibn ‘Āsyūr dalam *Tafsīr at-Tahrīr wa at-Tanwīr* juga memperjelas bahwa pengeluaran harta yang dicintai telah dijadikan tujuan utama untuk meraih pahala kebaikan, dan sifat dari sebuah tujuan adalah bahwa pahala kebaikan tidak dapat diperoleh tanpa tujuan tersebut, Dan hal ini menyiratkan bahwa sebelum pengorbanan tersebut, terdapat jarak-jarak spiritual di jalan menuju keadilan, dan semua sifat-sifat keadilan itu belum dilalui, dan bahwa kebajikan tidak tercapai kecuali melalui ekspresi tertingginya, yaitu melepaskan apa yang dicintai, sehingga kata ‘sampai’ (*huna*) di sini menempati posisi retorika yang tak tertandingi oleh apa pun: Sebab seandainya dikatakan, ‘Kecuali jika kamu berinfaq dari apa yang kamu cintai,’ pendengar akan mengira bahwa berinfaq oleh si pencinta saja sudah cukup untuk memperoleh pahala kebaikan, Dan petunjuk mengenai jarak-

jarak dan tingkatan-tingkatan yang (bahkan) dirasakan oleh orang yang berorientasi pada tujuan (Ibn ‘Āsyūr, 1997).

Penafsiran ini diperkuat oleh Muṣṭafā al-Marāgī, yang menegaskan bahwa seseorang tidak akan sampai pada tingkat bakti yang sejati kepada Allah, sebagaimana sifat orang-orang yang taat dan diridhai-Nya, hingga ia menginfakkan harta yang dicintainya. Infak semacam ini menjadi sebab turunnya rahmat, perolehan pahala, dan jalan menuju surga, sekaligus sarana dijauhkan dari azab (Al-Marāgī, 1946). Sejalan dengan itu, Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Tafsir An-Nur* menegaskan bahwa kebajikan, keridaan Allah, limpahan rahmat dan nikmat, serta keselamatan dari azab tidak akan diraih sebelum seseorang membelanjakan sebagian harta yang paling ia cintai. Namun, Hasbi juga memberi catatan etis yang penting: tidak semua infak bernilai kebajikan sejati, sebab ada yang melakukannya dengan disertai sikap riya’. Di sisi lain, ada pula orang-orang fakir yang memiliki keinginan kuat untuk berbakti, tetapi tidak memiliki harta untuk dinafkahkan. Karena itu, ayat ini mengandung unsur dorongan sekaligus peringatan, serta motivasi agar sedekah dilakukan dengan keikhlasan dan sebisa mungkin disembunyikan, sehingga terbebas dari dorongan popularitas dan pamer amal (Ash-Shiddieqy, 2016). Pemaknaan tersebut Senada dengan penafsiran dari Sayyid Quṭb dalam tafsir *Fi Zilāl al-Qur’ān* bahwa wajibah bagi kaum muslimin menginfakkan dari harta yang mereka miliki di dunia ini, supaya memperoleh tempat di sisi Allah sebagai tabungan pada hari kiamat (Quṭb, 2001).

Sementara itu, aṭ-Ṭabarī menyoroti penutup ayat dengan menegaskan makna firman Allah: “Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” Menurutnya, segala bentuk infak yang dikeluarkan di jalan Allah, terutama dari harta yang dicintai sepenuhnya berada dalam pengetahuan Allah dan tidak ada satu pun yang tersembunyi dari-Nya. Allah akan membalasnya secara sempurna di akhirat kelak. Riwayat dari Qatādah yang dikutip aṭ-Ṭabarī menegaskan bahwa seluruh infak itu “terjaga” di sisi Allah, karena Dia Maha Mengetahui setiap amal hamba-Nya (Aṭ-Ṭabarī, 2001).

Dengan demikian, keseluruhan penafsiran menunjukkan bahwa QS. Āli ‘Imrān/3: 92 tidak hanya menegaskan kewajiban memberi secara lahiriah, tetapi juga menekankan keikhlasan niat, dan kesadaran diri. Infak dari harta yang paling dicintai diposisikan sebagai jalan menuju kebajikan yang hakiki (*al-birr*), serta sarana meraih keridaan Allah dan keselamatan di akhirat.

Prinsip ini tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dijelaskan secara aplikatif melalui praktik nyata sahabat Nabi, Umar bin Khattab. Munzir Qahf mengatakan sebagian ulama berpendapat bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar ibn Khattab atas bagian tanahnya di Khaibar (Kahf, 2015). Wakaf yang dilaksanakan oleh Umar Ibn

Khattab ini ternyata mendorong para sahabat lainnya untuk bersegera dalam mewakafkan hartanya, seperti Abū Ṭalhah al-Anṣārī yang mewakafkan kebun kesayangannya, Bayrūhā', terutama setelah turunnya QS. Āli 'Imrān/3: 92 (Nazmi & Juliati, 2023).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنْبَأَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا.

“Diriwayatkan kepada kami oleh Qutaibah ibn Sa’id, yang diriwayatkan kepadanya oleh Muḥammad ibn ‘Abdullāh al-Anṣārī, yang diriwayatkan kepadanya oleh Ibn ‘Awn, yang berkata: Nāfi’ memberitahuku, dari Ibn ‘Umar (semoga Allah meridai keduanya), bahwa ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang menemui Nabi Saw. untuk berkonsultasi dengannya mengenai hal itu, dan berkata: “Wahai Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, dan aku belum pernah memiliki harta yang lebih berharga bagiku daripada itu. Apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk dilakukan dengannya?” Beliau bersabda: “Jika engkau mau, engkau boleh menyimpan modalnya dan menyalurkan hasilnya sebagai sedekah.” Beliau berkata: Kemudian ia menyalurkannya sebagai sedekah, dengan syarat agar tanah tersebut tidak dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Ia membagikannya kepada orang-orang miskin, kerabatnya, untuk membebaskan budak, fī sabillāh, dan ibnu sabil, serta tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya jika ia memakan hasilnya dengan cara yang pantas, dan memberi makan kepada orang yang tidak kaya. Ia berkata: “Aku menceritakan hal ini kepada Ibn Sīrīn, dan ia berkata: Jangan memperoleh harta darinya.” (Al-Bukhārī, 2001).

Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Hukum wakaf adalah sunah. Ditegaskan dalam hadis (Suhendi, 2010).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حَجَرٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

“Telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Ayyūb wa Qutaybah bin Sa‘īd wa Ibn Hajar Mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Ismā‘īl yaitu Ibn Ja‘far ‘an al-‘Alā’ dari Ayahnya dari Abū Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda: “Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak shalih yang selalu mendoakannya.” (An-Naisābūrī, 1955)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa praktik sedekah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Abū Ṭalhah al-Anṣārī sejatinya mencerminkan konsep wakaf produktif. Harta yang mereka keluarkan tidak semata-mata dimanfaatkan secara langsung, melainkan dikelola dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan yang bersifat produktif, baik dalam sektor pertanian, perdagangan, maupun bidang-bidang ekonomi lainnya. Dengan pola semacam ini, nilai guna wakaf tidak berhenti pada benda wakaf itu sendiri, tetapi terus berlanjut melalui hasil pengelolaan dan keuntungan bersihnya, yang kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Narasi ini menunjukkan bahwa semangat keberlanjutan dan kemaslahatan sosial telah menjadi bagian integral dari praktik filantropi Islam sejak masa awal (Hazami, 2017).

Konsep Wakaf dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’an

A. Pengertian Wakaf

Kata “*waqf*”, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam (Ali, 1988). Dalam istilah *syara’* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan asal (*tahbis al-aṣl*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbis al-aṣl* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan (Departemen Agama RI, 2007c).

Para ahli fikih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf. Menurut Abū Ḥanīfah, wakaf adalah menahan suatu benda yang tetap menjadi milik wakif, sedangkan manfaatnya disedekahkan untuk kebajikan; karena itu wakif pada prinsipnya masih dapat menarik kembali, menjual, dan harta tersebut dapat diwariskan (Departemen Agama RI, 2007a). Mazhab Mālikī berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan kepemilikan harta dari wakif, tetapi membatasi wakif untuk memindahtangankan harta tersebut, sementara manfaatnya digunakan untuk tujuan kebaikan dan wakaf dapat berlaku untuk jangka waktu tertentu (Departemen Agama RI, 2007a). Adapun Mazhab Syāfi'ī dan Aḥmad bin Ḥanbal menyatakan bahwa wakaf melepaskan harta dari kepemilikan wakif setelah sahnya wakaf, sehingga harta tersebut tidak dapat dijual, dihibahkan, diwariskan, atau ditarik kembali, sedangkan manfaatnya disalurkan kepada *mauqūf 'alaih* sebagai sedekah yang mengikat (Kamariah et al., 2021). Dari berbagai definisi tersebut, wakaf pada dasarnya berarti menahan harta untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Perbedaan utama antarmazhab terletak pada apakah kepemilikan harta wakaf terputus dengan sahnya wakaf atau tetap berada pada wakif dan dapat ditarik kembali (Lubis & Tanjung, 2010).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merumuskan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu guna kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat (Rozalinda, 2015). Ketentuan ini berupaya menggabungkan pendapat ulama fikih klasik, namun menimbulkan kelemahan karena membuka dua opsi status wakaf, yaitu selamanya atau sementara. Dengan demikian, wakaf adalah menahan harta agar manfaatnya digunakan bagi kepentingan umum sesuai syariat: harta tersebut tetap terjaga, sedangkan manfaatnya diberikan untuk kemaslahatan masyarakat.

B. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga memiliki unsur-unsur pembentuk yang sekaligus menjadi rukun dan syarat sahnya wakaf, yaitu wakif, harta wakaf (*mauqūf*), penerima/manfaat wakaf (*mauqūf 'alaih*), dan *ṣīgah* (ikrar wakaf). Wakif harus memiliki kecakapan bertindak hukum, yaitu berakal, balig, cerdas, bertindak atas kemauan sendiri, merdeka, serta menjadi pemilik sah atas harta yang diwakafkan (Rozalinda, 2015). Harta yang diwakafkan harus berupa benda yang sah menurut syariat untuk diwakafkan, bukan sekadar manfaat atau harta yang masih menjadi tanggungan, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (Azzam, 2010).

Adapun *mauqūf 'alaih* harus merupakan pihak atau tujuan yang dibenarkan syariat dan diarahkan untuk kepentingan kebajikan, karena

wakaf merupakan ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. (Departemen Agama RI, 2007c). Sementara itu, *ṣigah* atau ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak wakif, baik secara lisan maupun tulisan, yang harus secara jelas menunjukkan pelepasan hak atas harta yang diwakafkan serta menjelaskan peruntukannya, baik untuk kepentingan umum maupun khusus (Rozalinda, 2015).

C. Macam-macam Wakaf

Ditinjau dari segi peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua, yaitu wakaf ahli (*ẓurri*) dan wakaf *khayrī* (Departemen Agama RI, 2007a). Wakaf ahli merupakan wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, baik keluarga wakif maupun pihak lain yang ditentukan. Dalam perkembangannya, wakaf jenis ini dinilai kurang memberikan manfaat yang luas bagi kesejahteraan umum karena sering menimbulkan persoalan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya oleh keturunan penerima wakaf (Usman, 1999). Adapun wakaf *khairi* adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan agama dan kemaslahatan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya. Wakaf ini dipandang paling sesuai dengan ajaran Islam karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas dan pahalanya terus mengalir selama harta wakaf masih dimanfaatkan (Ali, 1988).

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibedakan menjadi wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat melalui penyediaan fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Sementara itu, wakaf produktif merupakan wakaf yang dikelola dalam kegiatan produktif, seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Manfaatnya diperoleh dari hasil pengembangan aset wakaf, kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf (Suhairi, 2014).

D. Pengertian dan Praktik Wakaf Produktif

Sudono Sukirno merumuskan bahwa produktif (kata sifat yang berasal dari kata *product*) diartikan sebagai proses operasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum (Sukirno, 1999). Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan nazhir yang berjalan selama ini, sehingga lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendapatkan manfaat yang maksimum (Mubarok, 2008).

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan

dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf (Suhairi, 2014).

Contoh harta wakaf yang termasuk dalam wakaf produktif antara lain sebagai berikut:

1. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Tujuan wakaf uang adalah: (a) membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang sehingga menciptakan integrasi kekeluargaan di antara umat; (b) meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial; dan (c) menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian dapat tercapai. Oleh karena itu, wakaf uang hanya boleh digunakan dan disalurkan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat, misalnya dijadikan modal usaha sehingga secara hukum pokok uang tidak habis sekali pakai, sedangkan yang disedekahkan adalah hasil usaha yang dilakukan oleh nazir atau pengelola (Mannan, 2001).

Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak maupun terbatas. Perbedaannya terletak pada kebebasan nazir dalam mengelola usaha serta penentuan pihak penerima manfaat. Hukum wakaf uang adalah boleh (Mubarok, 2008). Menurut perhitungan ekonomi, wakaf uang dapat dijadikan sebagai modal usaha yang ditempatkan pada lembaga keuangan yang terpercaya sehingga keuntungan yang diperoleh dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Untuk mengurangi risiko, modal tersebut dapat dilindungi melalui lembaga penjamin atau asuransi syariah sehingga pokok wakaf tetap terjaga (Departemen Agama RI, 2007a).

2. Wakaf Saham

Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas yang menunjukkan bukti kepemilikan perusahaan. Pemegang saham berhak memperoleh dividen, *capital gain*, serta hak suara dalam menentukan kebijakan perusahaan (Mannan, 2001). Pemilik saham dapat mewakafkan sahamnya melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) karena saham dipandang memiliki nilai yang setara dengan uang. Pengelolaan wakaf saham memerlukan institusi profesional, seperti perusahaan pengelola dana wakaf atau reksa dana syariah, agar saham yang diwakafkan dapat memberikan manfaat yang maksimal dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang halal serta terhindar dari riba (Mubarok, 2008).

3. Wakaf Obligasi Syariah

Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang memberikan imbal hasil kepada pemegangnya serta pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Karena memiliki batas waktu tertentu, wakaf obligasi syariah termasuk wakaf berjangka. Pemegang obligasi syariah dapat mewakafkan obligasinya melalui LKS-PWU untuk diterbitkan sertifikat wakaf. Wakaf obligasi syariah dapat menggunakan akad mudharabah atau ijarah sehingga terhindar dari praktik riba. Dalam akad mudarabah, pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola mengelolanya dalam kegiatan usaha sesuai prinsip syariah (Mubarok, 2008).

4. Wakaf Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

SBSN secara konseptual serupa dengan Surat Utang Negara (SUN), yaitu surat berharga yang dijamin pembayarannya oleh negara sesuai masa berlakunya. Pemegang SBSN dapat mewakafkan kepemilikannya melalui LKS-PWU untuk diterbitkan akta dan sertifikat wakaf. Dalam mekanisme ini, SBSN menjadi objek wakaf, LKS-PWU bertindak sebagai nazir, sedangkan hasil berupa imbalan atau nilai nominal SBSN disalurkan kepada pihak yang berhak menerima manfaat. Pengelolaannya dapat menggunakan akad mudarabah, ijarah, musyarakah, dan akad syariah lainnya (Mubarok, 2008).

5. Wakaf Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

Salah satu objek wakaf yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Rumah susun merupakan bangunan bertingkat yang terbagi dalam satuan-satuan yang dapat dimiliki secara terpisah dan dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, serta tanah bersama. Fungsi utamanya sebagai tempat tinggal. Namun, apabila penerima manfaat tidak menggunakannya secara langsung, satuan rumah susun tersebut dapat disewakan dan hasil sewanya dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf. Dengan demikian, wakaf rumah susun memiliki nilai ekonomi yang dapat mendukung kesejahteraan penerima manfaat (Mubarok, 2008).

6. Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak kebendaan atas hasil kreasi intelektual yang diakui oleh hukum (Fuady, 2005).

Richard Burton Simatupang membedakan HAKI menjadi dua kelompok, yaitu hak milik industri (meliputi paten, merek, dan desain industri) serta hak cipta (meliputi karya ilmiah, sastra, dan seni) (Simatupang, 2003). Contoh praktiknya adalah wakaf buku oleh Hanafi kepada HMI Korkom IAIN Sunan Gunung Djati dan wakaf buku Nasuka Purnawirawan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Mubarok, 2008).

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan wakaf langsung (non-produktif) dan wakaf produktif terletak pada pola pengelolaan dan pelestarian aset wakaf. Wakaf langsung memerlukan biaya pemeliharaan yang berasal dari luar aset wakaf, sedangkan wakaf produktif menggunakan sebagian hasil

pengelolaan aset untuk membiayai perawatan dan pelestarian harta wakaf, sementara sisanya disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai tujuan wakaf.

E. Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Di Indonesia, pengelolaan wakaf mengalami tiga periode perkembangan, yaitu periode tradisional, semi profesional, dan profesional. Pada periode tradisional, wakaf lebih dipahami sebagai ibadah mahdah yang berorientasi pada aspek keagamaan. Periode semi profesional ditandai dengan mulai berkembangnya upaya pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun masih terbatas, seperti pembangunan fasilitas pendukung. Sementara itu, periode profesional menunjukkan adanya pengelolaan wakaf secara lebih modern dan produktif, termasuk pengembangan wakaf benda bergerak seperti uang, saham, dan surat berharga (Suhairi, 2014).

Perubahan paradigma pengelolaan wakaf tidak lagi hanya menekankan pelestarian aset wakaf, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatannya tanpa menghilangkan keutuhan harta wakaf. Oleh karena itu, sistem manajemen yang profesional menjadi faktor utama dalam meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial dari aset wakaf (Departemen Agama RI, 2007c). Pengelolaan wakaf secara produktif juga menjadi kebutuhan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi, sehingga diperlukan dukungan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang wakaf (Djunaidi & al-Asyhar, 2007).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menetapkan bahwa pihak yang menerima, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf disebut nazir. Nazir bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agribisnis, industri, penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan, serta usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariat.

F. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengembangan wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek manajemen nazir yang belum profesional. Riset Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2005-2006) menunjukkan bahwa kelemahan utama lembaga wakaf terletak pada sistem manajemen yang belum modern (Suhairi, 2014). Akibatnya, banyak aset wakaf tidak dikelola secara optimal, mengalami penurunan nilai, bahkan beralih fungsi karena lemahnya pengelolaan (Usman, 1999).

Untuk mengatasi kondisi tersebut diperlukan strategi pengembangan yang menekankan kemitraan. Lembaga nazir perlu menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki modal dan kemampuan usaha melalui skema yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti musyarakah dan mudarabah. Mitra tersebut dapat berupa lembaga investasi berbadan hukum maupun investor perseorangan yang menanamkan modal sesuai nilai kepemilikannya (Departemen Agama RI, 2007b). Selain itu, nazir juga perlu membangun sinergi dengan berbagai lembaga pendukung, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), perguruan tinggi, dan lembaga konsultan keuangan, agar pengelolaan wakaf produktif dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan berkelanjutan.

Implikasi Penafsiran QS. al-Baqarah/2: 261 dan QS. Āli 'Imrān/3: 92 terhadap Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia

Hasil penafsiran terhadap QS. al-Baqarah/2: 261 dan QS. Āli 'Imrān/3: 92 menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan dorongan normatif untuk berinfak, tetapi juga membangun paradigma filantropi yang berorientasi pada keberlanjutan manfaat (*sustainability*) dan pemberdayaan sosial-ekonomi. Meskipun istilah wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam kedua ayat tersebut, analisis para mufasir memperlihatkan adanya prinsip-prinsip dasar yang kemudian dikembangkan oleh para fukaha menjadi konsep wakaf. Dengan demikian, wakaf produktif bukan merupakan konsep ekonomi Islam yang lahir secara terpisah dari Al-Qur'an, melainkan merupakan konsekuensi dari nilai-nilai yang terkandung dalam kedua ayat tersebut (Ifham et al., 2026).

Pada QS. al-Baqarah/2:261, seluruh mufasir sepakat bahwa ayat ini menjelaskan keutamaan infak melalui perumpamaan sebutir benih yang menghasilkan tujuh bulir, dan setiap bulir berisi seratus biji. Namun demikian, orientasi penafsiran masing-masing mufasir memperlihatkan perkembangan yang menarik. Aṭ-Ṭabarī dan al-Qurṭubī lebih menitikberatkan ayat ini sebagai penjelasan mengenai pelipatgandaan pahala bagi orang yang berinfak di jalan Allah (Aṭ-Ṭabarī, 2001). Sebaliknya, Hamka, al-Marāḡī, dan Wahbah az-Zuhaili mengembangkan dimensi sosial ayat tersebut dengan menegaskan bahwa amal yang dikeluarkan di jalan Allah akan terus melahirkan manfaat yang berlipat bagi masyarakat. Perkembangan orientasi penafsiran ini menunjukkan bahwa metafora *ḥabbah* (benih) tidak hanya menggambarkan pelipatgandaan pahala, tetapi juga melambangkan pertumbuhan manfaat (*growth of benefit*) yang menjadi karakter utama wakaf produktif (Al-Marāḡī, 1946; Amrullah, 1990; Az-Zuhaili, 1991).

Sementara itu, QS. Āli 'Imrān/3:92 memberikan dimensi etik yang melengkapi paradigma tersebut. Al-Qurṭubī memaknai *al-birr* sebagai

kesempurnaan amal saleh (Al-Qurtubī, 1964), sedangkan Ibn ‘Āsyūr menegaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai tingkat kebajikan yang sempurna sebelum mampu mengorbankan harta yang paling dicintainya (Ibn ‘Āsyūr, 1997). Wahbah az-Zuhailī memperluas makna tersebut dengan menghubungkannya kepada seluruh bentuk ketaatan yang diwujudkan melalui pengorbanan harta terbaik (Az-Zuhailī, 1991). Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa kualitas filantropi Islam tidak diukur dari banyaknya harta yang dikeluarkan, tetapi dari nilai pengorbanan dan keikhlasan yang melandasinya. Prinsip tersebut menjadi landasan etik wakaf produktif, sebab aset yang diwakafkan idealnya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi dan mampu menghasilkan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Sintesis terhadap kedua ayat tersebut memperlihatkan bahwa Al-Qur’an membangun dua fondasi utama wakaf produktif. Pertama, prinsip produktivitas manfaat, yaitu mempertahankan pokok harta agar manfaatnya terus berkembang sebagaimana digambarkan oleh metafora benih dalam QS. al-Baqarah/2: 261. Kedua, prinsip pengorbanan aset terbaik, yaitu menyerahkan harta yang paling bernilai sebagai bentuk ketulusan pengabdian kepada Allah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Āli ‘Imrān/3: 92. Integrasi kedua prinsip tersebut menghasilkan paradigma filantropi Islam yang tidak hanya berorientasi pada pahala individual, tetapi juga pada penciptaan manfaat sosial yang berkesinambungan (perpetual social benefit). Temuan ini menunjukkan bahwa wakaf produktif merupakan bentuk implementasi paling utuh dari nilai-nilai Qur’ani mengenai pengelolaan harta di jalan Allah (Kahf, 1998).

Paradigma tersebut memperoleh legitimasi historis melalui praktik para sahabat. Wakaf Umar bin Khattab di Khaibar (Al-Bukhārī, 2001) memperlihatkan prinsip *taḥbīs al-aṣl wa tasbīl as-samarah*, yaitu mempertahankan pokok harta dan mendistribusikan hasilnya kepada masyarakat. Demikian pula Abū Ṭalhah al-Anṣārī yang mewakafkan kebun Bayruḥā’ (Al-Bukhārī, 2001) setelah turunnya QS. Āli ‘Imrān/3: 92 menunjukkan bahwa pengorbanan aset terbaik menjadi manifestasi nyata dari konsep *al-birr*. Kedua praktik tersebut memperlihatkan bahwa para sahabat tidak memahami infak sebagai pemberian yang habis sekali pakai, melainkan sebagai instrumen yang mampu menghasilkan manfaat secara terus-menerus. Oleh karena itu, konsep wakaf produktif sesungguhnya memiliki akar historis yang kuat dalam praktik generasi pertama Islam, bukan sekadar formulasi ekonomi syariah kontemporer.

Implikasi penafsiran tersebut menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia. Potensi pengembangan wakaf di Indonesia juga sangat besar. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan memiliki 249,82 juta penduduk Muslim atau sekitar 87,14% dari total populasi nasional. Potensi dana filantropi Islam

diperkirakan mencapai Rp1.270,36 triliun per tahun, yang berasal dari infak sebesar Rp500 triliun, zakat Rp327 triliun, wakaf Rp180 triliun, kurban Rp134,85 triliun, serta berbagai instrumen filantropi lainnya. Besarnya potensi tersebut menunjukkan bahwa dana sosial Islam dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang signifikan apabila dikelola secara profesional (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2025).

Pada sektor wakaf, Indonesia memiliki 445.504 lokasi tanah wakaf dengan luas mencapai 57.550 hektare, di mana lebih dari 280 ribu bidang telah bersertifikat. Pengembangan wakaf uang juga menunjukkan kemajuan dengan hadirnya 520 nazhir wakaf uang dan 61 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). Selain itu, berbagai inovasi pemberdayaan terus dikembangkan melalui program Kota Wakaf, Inkubasi Wakaf Produktif, dan Hutan Wakaf. Program-program tersebut telah memberikan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor pertanian, konservasi lingkungan, hingga peningkatan kesejahteraan ribuan penerima manfaat. Fakta ini menunjukkan bahwa wakaf di Indonesia telah mengalami transformasi dari sekadar instrumen ibadah yang bersifat konsumtif menjadi instrumen pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang produktif serta berkelanjutan (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2025).

Apabila dianalisis melalui perspektif tafsir QS. al-Baqarah/2: 261, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi normatif dan implementasi kelembagaan. Metafora benih dalam ayat tersebut mengandung pesan bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah semestinya mengalami pertumbuhan manfaat, bukan sekadar dipertahankan keberadaannya. Dengan demikian, tantangan utama pengembangan wakaf di Indonesia bukan lagi terletak pada penghimpunan aset wakaf, melainkan pada transformasi paradigma pengelolaannya. Aset wakaf perlu dikembangkan melalui investasi syariah, agribisnis, pengembangan UMKM, rumah sakit, sekolah, energi terbarukan, maupun instrumen keuangan syariah agar mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa menghilangkan pokok harta wakaf. Pendekatan ini justru sejalan dengan makna simbolik *habbah* yang menggambarkan pertumbuhan nilai secara terus-menerus (Obaidullah, 2018).

Di sisi lain, QS. Āli ‘Imrān/3: 92 memberikan kritik moral terhadap praktik wakaf yang hanya berorientasi pada pelepasan aset yang kurang produktif. Ayat tersebut menegaskan bahwa kualitas ibadah ditentukan oleh kesediaan mengorbankan harta yang paling dicintai. Dalam konteks Indonesia, pesan ini menuntut perubahan cara pandang masyarakat terhadap objek wakaf. Wakaf tidak lagi dipahami hanya sebagai tanah yang tidak dimanfaatkan atau bangunan sederhana, tetapi juga mencakup aset-

aset produktif seperti uang, saham syariah, sukuk, hak kekayaan intelektual, maupun aset bisnis yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan (Ahmad & Hidayah, 2025). Transformasi objek wakaf ini selaras dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang memperluas cakupan harta benda wakaf dan membuka ruang bagi pengembangan wakaf produktif sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004).

Penafsiran kedua ayat tersebut juga memberikan implikasi terhadap tata kelola kelembagaan wakaf. Prinsip *taḥbīs al-aṣl* menghendaki agar pokok harta tetap terpelihara, sedangkan prinsip *tasbīl al-manfa‘ah* menuntut kemampuan nazir untuk mengembangkan manfaat ekonomi dari aset tersebut (Munir & Zubaidah, 2024). Oleh karena itu, profesionalisme nazhir bukan lagi sekadar tuntutan administratif, tetapi merupakan konsekuensi langsung dari pesan Al-Qur'an. Pengelolaan wakaf harus didasarkan pada prinsip *good waqf governance*, yaitu profesional, amanah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks ini, berbagai inovasi seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), Kota Wakaf, Inkubasi Wakaf Produktif, dan digitalisasi wakaf merupakan bentuk aktualisasi kontemporer dari pesan QS. al-Baqarah/2: 261 mengenai pengembangan manfaat harta di jalan Allah.

Dengan demikian, pengembangan wakaf produktif di Indonesia tidak hanya memiliki dasar yuridis melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tetapi juga memiliki legitimasi teologis yang kuat berdasarkan penafsiran Al-Qur'an. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa optimalisasi wakaf produktif merupakan bagian dari realisasi *maqāṣid asy-syarī‘ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), mewujudkan keadilan sosial, dan membangun kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun istilah wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, konsep dan prinsip dasarnya telah terkandung dalam QS. al-Baqarah/2: 261 dan QS. Āli ‘Imrān/3: 92 melalui nilai-nilai infak, pengorbanan harta, keikhlasan, serta keberlanjutan manfaat. QS. al-Baqarah/2: 261 menggambarkan bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak berhenti pada pemberian sesaat, tetapi dapat berkembang dan menghasilkan manfaat yang berlipat, sedangkan QS. Āli ‘Imrān/3: 92 menegaskan bahwa kebajikan yang sempurna hanya dapat dicapai melalui kesediaan mengorbankan harta yang paling dicintai.

Hasil kajian tafsir menunjukkan bahwa kedua ayat tersebut menjadi fondasi teologis bagi konsep wakaf produktif. Metafora benih dalam QS. al-Baqarah/2: 261 mencerminkan prinsip keberlanjutan manfaat (*productive sustainability*), sementara konsep *al-birr* dalam QS. Āli ‘Imrān/3: 92 menunjukkan pentingnya pengorbanan aset terbaik (*valuable asset sacrifice*). Kedua prinsip tersebut kemudian diwujudkan dalam praktik para sahabat,

seperti wakaf Umar bin Khattab di Khaibar dan Abū Ṭalhah al-Anṣārī yang menyerahkan kebun Bayruḥā', yang menunjukkan bahwa harta wakaf tidak hanya diberikan untuk kebutuhan langsung, tetapi dikelola agar manfaatnya terus mengalir bagi masyarakat.

Dengan demikian, wakaf produktif merupakan bentuk implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam bidang filantropi Islam yang menggabungkan dimensi ibadah, sosial, dan ekonomi. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai amal jariyah bagi wakif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan aset secara produktif. Dalam konteks Indonesia, pengembangan wakaf produktif memerlukan pengelolaan yang profesional melalui peningkatan kapasitas nazir, penerapan tata kelola yang amanah dan transparan, serta inovasi pengelolaan aset seperti wakaf uang, investasi syariah, dan berbagai sektor ekonomi produktif. Oleh karena itu, optimalisasi wakaf produktif memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan merealisasikan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan membangun kesejahteraan yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Ahmad, R., & Hidayah, N. (2025). Transformasi Paradigma Wakaf: Dari Filantropi Tradisional Menuju Wakaf Produktif Berbasis Surat Berharga. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, 14(1), 33.
- Al Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis* (1st ed., Vol. 1–1). CV Pustaka Setia.
- Al-Bukhārī, A. 'Abdillāh M. ibn I. (2001). *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihī: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (1st ed., Vol. 3). Dār Ṭauq al-Najāh.
- Al-Farmāwī, 'Abd al-Ḥayy. (1977). *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī: Dirāsah Manḥajīyyah Mawḍū'īyyah* (1st ed., Vol. 1–1). Dār aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr al-Islāmiyyah.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (1st ed., Vol. 1–1). Penerbit Universitas Indonesia.
- Al-Marāgī, A. ibn M. (1946). *Tafsīr al-Marāgī* (1st ed., Vol. 3). Syirkat Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduhū.
- Al-Qazwīnī, M. ibn Y. ibn M. (1954). *Sunan Ibn Mājah* (1st ed., Vol. 2). Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Al-Qurṭubī, A. 'Abdullāh M. ibn A. (1964). *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān: Tafsīr al-Qurṭubī* (2nd ed., Vol. 4). Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Wāhidī, A. ibn A. (2008). *Al-Wahidī's Asbāb al-Nuzūl (The Great Commentaries on the Holy Qur'an)* (1st ed., Vol. 1–1). Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought. <https://www.altafsir.com/Books/Asbab%20Al-Nuzul%20by%20Al-Wahidi.pdf>
- Amrullah, A. M. K. (1990). *Tafsir Al-Azhar* (1st ed., Vol. 1). Pustaka Nasional Pte Ltd.

- An-Naisābūrī, M. ibn al-Ḥajjāj A. al-Ḥasan al-Qusyairī. (1955). *Al-Musnad aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūlillāh ṣallallāh ‘alaihi wa sallam* (1st ed., Vol. 3). Dār Iḥyā’ at-Turās al-‘Arabī.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2016). *Tafsir al-Qur’anul Majid An-Nur* (2nd ed., Vol. 2). PT. Pustaka Rizki Putra.
- Asy-Sya’rāwī, M. M. (1991). *Tafsīr asy-Sya’rāwī: Khawāṭir asy-Sya’rāwī ḥawla al-Qur’ān al-Karīm* (1st ed., Vol. 3). Akhbar el-Yom.
- Asy-Syarbīnī, M. al-Khaṭīb. (1994). *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifat Ma’ānī Alfāz al-Minhāj* (1st ed., Vol. 2). Dār al-Fikr.
- Aṭ-Ṭabarī, A. J. M. ibn J. (2001). *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān* (1st ed., Vol. 5). Dār Hijr li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘ wa al-I‘lān.
- Azzam, A. A. M. (2010). *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (1st ed., Vol. 1–1). Amzah.
- Az-Zuhailī, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (2nd ed., Vol. 10). Dār al-Fikr.
- Az-Zuhailī, W. (1991). *At-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa asy-Syarī‘ah wa al-Manhaj* (1st ed., Vol. 2, 10). Dār al-Fikr.
- Bahrudin, Moh. (2015). Hukum Wakaf Uang dan Strategi Pengembangannya. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1374>
- Baidan, N. (2012). *Metodologi Penafsiran Al-Qur’an* (2nd ed., Vol. 1–1). Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. (2007a). *Fiqh Wakaf* (1st ed., Vol. 1–1). Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI. (2007b). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (1st ed., Vol. 1–1). Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI. (2007c). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (1st ed., Vol. 1–1). Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. (2025). *Pemberdayaan Ekonomi Umat* (1st ed., Vol. 1–1). Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Djunaidi, A., & al-Asyhar, T. (2007). *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat* (1st ed., Vol. 1–1). Mumtaz Publishing.
- Fahrany, S., & Intihani, S. N. (2024). The Position of Wakaf in Islamic Law and Its Implementation in Indonesia. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 15(2), 583–605. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v15i2.3791>
- Fuady, M. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global* (Revised edition, Vol. 1–1). PT Citra Aditya Bakti.
- Hazami, B. (2017). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1), 173–204. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i1.742>

- Ibn ‘Āsyūr, M. at-Ṭāhir. (1997). *Tafsīr at-Taḥrīr wa at-Tanwīr* (1st ed., Vol. 4). Dār Saḥnūn li an-Nashr wa at-Tawzī‘.
- Ifham, D. H., Yuslem, N., & Zein, A. (2026). Wakaf dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’an dan Hadis Ahkam: Analisis Normatif dan Implikasinya terhadap Hukum Islam Kontemporer. *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 5(3), 671–680. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v5i3.2883>
- Ismail, H. (2019). Pengambilan Kembali Harta Wakaf oleh Wakif dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Lampung Selatan. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(01), 29–36. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i01.15>
- Juliati, Y. S., & Hrp, M. R. A. (2024). Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf. *JMBE: Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(2), 63–76. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1431>
- Kahf, M. (1998). *Waqf: A Quick Overview* (pp. 7–18). Islamic Research and Training Institute (IRTI) - Islamic Development Bank (IDB). <https://monzer.kahf.com/papers.html>
- Kahf, M. (2015). *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangannya)* (1st ed., Vol. 1–1). Badan Wakaf Indonesia. <https://www.lib.bwi.go.id/books/wakaf-islam-sejarah-pengelolaan-dan-pengembangannya/>
- Kalim, S. (2020). Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 90–111. <https://doi.org/10.2906/salimiya.v1i4.202>
- Kamariah, Sukman, & Nirwana. (2021). Problema Wakaf di Indonesia. *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1), 52–68.
- Kementerian Agama RI. (2011). *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (1st ed., Vol. 2). Widya Cahaya. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/uploads/JILID_2-min.pdf
- Lubis, S. K., & Tanjung, B. N. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (1st ed., Vol. 1–1). Sinar Grafika - UMSU Press.
- Ma‘lūf, L. (1987). *Al-Munjid fī al-Lugah wa-al-A‘lām* (34th ed., Vol. 1). Dār al-Masyriq.
- Mannan, M. A. (2001). *Sertifikat Waqf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (1st ed., Vol. 1–1). CIBER & PKTTI-UI.
- Mubarok, J. (2008). *Wakaf Produktif* (1st ed., Vol. 1–1). Simbiosis Rekatama Media.
- Munir, A., & Zubaidah, S. (2024). Rekonseptualisasi Profesionalisme Nāzīr dalam Bingkai Taḥbīs al-Aṣl dan Tasbīl al-Manfa‘ah. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 145.
- Mustaqim, A. (2015). *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir* (1st ed., Vol. 1–1). Idea Press Yogyakarta.
- Nazmi, L., & Juliati, Y. S. (2023). Sejarah dan Perkembangan Wakaf dalam Islam. *Menawan: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(2), 01–14. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i2.227>
- Obaidullah, M. (2018). Revitalizing Awqāf for Socio-Economic Development. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(1), 57–74. <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2017-0056>

- Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 22(2), 191–203. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>
- Qaḥf, M. (2000). *al-Waqf al-Islāmī: Taṭāwuwurūh, Idāratuh, Tanmiyatuh* (1st ed., Vol. 1–1). Dār al-Fikr. <https://waqfeya.net/books/الوقف-الإسلامي-تطوره-إدارته-تنميته/>
- Quṭb, S. (2001). *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an* (1st ed., Vol. 1). Gema Insani Press.
- Rialisasi, & Ja'far, A. K. (2024a). Analisis Jual Beli Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam. *Falah: Journal of Sharia Economic Law*, 7(2), 1–12. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v7i2.467>
- Rialisasi, R., & Ja'far, A. K. (2024b). Analisis Jual Beli Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam. *Falah: Journal of Sharia Economic Law*, 7(2), 1–12. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v7i2.467>
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif* (1st ed., Vol. 1–1). RajaGrafindo Persada.
- Samheri, Sholehah, M., & Zahrah, Z. (2021). Wakaf Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan: Studi Komparasi antara Tafsir Al-Qur'an dan Undang-undang Wakaf di Indonesia. *International Conference on Islamic Studies (ICIS) 2*, 2(1), 144–160.
- Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Reprint ed., Vol. 1–1). Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2015). *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an (Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Al-Qur'an* (1st ed., Vol. 1–1). Lentera Hati.
- Simatupang, R. B. (2003). *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Revised edition, Vol. 1–1). PT Rineka Cipta.
- Suhairi. (2014). *Wakaf Produktif: Membangunkan Raksasa Tidur* (1st ed., Vol. 1–1). STAIN Jurai Siwo Metro Lampung - Kaukaba Dipantara.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah* (5th ed., Vol. 1–1). PT RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (1999). *Pengantar Teori Mikroekonomi* (2nd ed., Vol. 1–1) [202]. PT RajaGrafindo Persada.
- Suryadi, N. M. (2017). *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep* [Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <http://uin-alauddin.ac.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 3 (2004). <https://bpk.go.id>
- Usman, S. (1999). *Hukum Perwakafan di Indonesia* (2nd ed., Vol. 1–1). Darul Ulum Press.